



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Pengujian Ketentuan Tindak Pidana dalam UU Perbankan

Jakarta, 15 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) aka menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan H. Armansyah, mantan Direktur Utama PT. BPR Palembang, tentang pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) pada Rabu (15/12) pukul 10.00 WIB. Pada kesempatan yang sama, MK akan mengucapkan putusan terhadap sembilan perkara dan ketetapan terhadap dua perkara.

Sebelumnya, Armansyah menjelaskan bahwa ia telah dinyatakan sebagai terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b UU Perbankan. Armansyah menjelaskan bahwa subjek hukum pada pasal-pasal tersebut terbatas pada Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank. Sehingga, menurutnya, apabila pihak di luar bank terlibat penyertaan dalam tindak pidana, mereka tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal *a quo*.

Pada dasarnya, Armansyah mendalilkan bahwa pemberlakuan atau penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan tidak melindungi para pelaku perbankan. Ia juga menilai bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UU *a quo* telah digunakan secara tidak tepat oleh aparat hukum, sebagaimana dialaminya.

Untuk itu, MK diminta Pemohon untuk menyatakan frasa “Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa”. Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa “menyebabkan” pada ketentuan pasal yang sama, bertentangan dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Dan terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998, MK diminta menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam.

Menanggapi permohonan Armansyah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (16/11) lalu, MK menegaskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan menilai kasus konkret dalam pengujian undang-undang dan bukan lembaga untuk mengoreksi putusan pengadilan lain. MK juga meminta Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya. MK mengingatkan Pemohon bahwa uraian kasus konkret Pemohon jangan sampaikan menghilangkan format-format (penjabaran) sesuai pengujian undang-undang. Dengan demikian, Pemohon diminta MK untuk memperbaiki permohonannya.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Senin (29/11) lalu. (RA/UA/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)